



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 551 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN KESBANGPOL DAN SEKRETARIAT AGEN KESBANGPOL
KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini di Kota Ambon melalui pendeteksian dan pencegahan dini yang dilakukan secara intensif melalui koordinasi;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, Pasal 4 menyebutkan Kewaspadaan dini di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sehingga akses data dan informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan pendeteksian dan pencegahan dini diperlukan agen kesbangpol yang disebut ABANG KOTA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Agen Kesbangpol dan Sekretariat Agen Kesbangpol Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);




MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Kesbangpol Kota Ambon dan Sekretariat Agen Kesbangpol Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir Dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Agen Kesbangpol Kota Ambon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Turut serta membantu terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah kerja masing-masing demi stabilitas daerah Kota Ambon;
 - b. Memberikan akses data dan atau informasi dan bahan keterangan sebagai bentuk pendeteksian dini terhadap suatu kejadian;
 - c. Membahas masalah aktual di Kota Ambon yang berpotensi mengancam stabilitas Nasional di daerah;
 - d. Membangun jejaring koordinasi yang berkelanjutan untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan demi peningkatan kewaspadaan dini yang berdampak pada konflik sosial berskala yang lebih besar.
- KETIGA : Agen Kesbangpol sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Agen Kesbangpol.
- KEEMPAT : Sekretariat Agen Kesbangpol sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan-bahan/laporan yang diberikan dari Agen Kesbangpol;
 - b. Merangkum semua data/informasi yang di dapat dan membuat laporan dan disampaikan langsung kepada Walikota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :




1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Sekretaris Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 551 TAHUN 2024
TANGGAL 23 JANUARI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN AGEN
KESBANGPOL DAN SEKRETARIAT AGEN
KESBANGPOL KOTA AMBON TAHUN 2024

NAMA-NAMA AGEN KESBANGPOL

NO	KELURAHAN/DESA/NEGERI	NAMA
1	Kelurahan Benteng	1. S. Rutumalessy 2. Gery Engko
2	Kelurahan Kudamati	1. Frangky Lurusmanat 2. Radhy. F. Ayal
3	Kelurahan Nusaniwe	1. Melianus Levi 2. Rilfan Waly
4	Kelurahan Wainitu	1. Iskandar Abdulah 2. Deny Hatus Wlointoda
5	Kelurahan Mangga Dua	Alva Oktavian Sindang
6	Kelurahan Urimessing	M. Jasu Assel
7	Kelurahan Waihaong	Achym Pane
8	Kelurahan Silale	Ruslan Abdul Gani
9	Negeri Latuhalat	Lorino Sipasulta
10	Negeri Nusaniwe	Agustinus. R. Peea
11	Negeri Seilale	Frengky Kailola
12	Negeri Urimessing	Hedikel De Fretes
13	Negeri Amahusu	Ridwan Tjando, SH
14	Kelurahan Pandan Kasturi	Rahman Nenro
15	Kelurahan Rijali	Iron. D. Kayzeer
16	Kelurahan Amantelu	Ediyanto
17	Kelurahan Karang Panjang	J. J. Tuhumena
18	Kelurahan Waihoka	Melissa Loupatty, S.Sos
19	Kelurahan Batu Meja	Simon Unawekla, AP
20	Kelurahan Batu Gajah	Sandra. B. Lasatira
21	Kelurahan Uritetu	Muhammad Askar
22	Kelurahan Honipopu	Riski Pamungkas
23	Kelurahan Ahusen	Henrico Thomas
24	Desa Galala	Stefry Watilete
25	Negeri Hative Kecil	Hanna Delvina Nanulaita

26	Negeri Batu Merah	1. Sulaiman Tuhulele 2. Ridwan Dastro
27	Negeri Soya	1. Artur Alfons 2. Frenko Pesulima
28	Kelurahan Lateri	Danielo. J. A. Haulussy
29	Desa Latta	Melany. E. Nussy
30	Desa Negeri Lama	Julius Sauluri
31	Desa Nania	Johanes Paulus
32	Desa Waiheru	Agil Maligana
33	Negeri Passo	1. Robby Tanalituningsih 2. Agus Winarto
34	Negeri Halong	Oldry. K. Apituley
35	Kelurahan Tihu	Elia Orno
36	Desa Hunuth Durian Patah	Yusuf Lahima
37	Desa Poka	La Yanto
38	Desa Wayame	La Rajab
39	Negeri Rumah Tiga	Sarah Paul. H
40	Negeri Hative Besar	Johanis. M. Warella
41	Negeri Laha	Frida Haurissa
42	Negeri Tawiri	Richard Soplanit
43	Negeri Hukurila	Nicholas Julius De Fretes
44	Negeri Ema	Lukas Welem Palapessy
45	Negeri Kilang	Billy Latubessy
46	Negeri Naku	Frence Wass
47	Negeri Hatalai	Andre Loppies
48	Negeri Hutumuri	Markus Soahuwat
49	Negeri Rutong	Ferdy Makatita
50	Negeri Leahari	Helena Dias

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	





 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 951 TAHUN 2024
 TANGGAL 23 JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN AGEN KESBANGPOL
 DAN SEKRETARIAT AGEN KESBANGPOL KOTA
 AMBON TAHUN 2024

SEKRETARIAT AGEN KESBANGPOL KOTA AMBON TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1.	Ketua	SEKRETARIS KESBANGPOL KOTA AMBON	
2.	Sekretaris	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK KESBANGPOL KOTA AMBON	
3.	Anggota	1. KEPALA BIDANG IDIOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL 2. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 3. CAMAT SIRIMAU 4. CAMAT NUSANIWE 5. CAMAT TELUK AMBON BAGUALA 6. CAMAT TELUK AMBON 7. CAMAT LEITIMUR SELATAN 8. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 9. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID PENANGANAN KONFLIK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON 10. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	

	<p>11. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA)</p> <p>12. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID POLITIK DALAM NEGERI)</p> <p>13. KASUBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON</p> <p>14. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON</p> <p>15. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KASUBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON</p> <p>16. ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN</p> <p>17. ANALIS ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>18. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat</p> <p>19. Pengelola data intelijen</p> <p>20. Analis Partai Politik</p> <p>21. Pengelola Bahan Demokrasi dan Pemilu</p>	
--	---	--

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA